



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin;
 2. Tempat lahir : Tenangan;
 3. Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun/ 8 Agustus 1999;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Tenangan, Desa Tenangan, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Ex. Pelajar;
- Terdakwa Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin ditangkap pada tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Haryono Alias Runo Bin Supandi;
 2. Tempat lahir : Talang Panjang;
 3. Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun/ 16 November 1999;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Tenangan, Desa Tenangan, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Ex. Pelajar;
- Terdakwa Haryono Alias Runo Bin Supandi ditangkap pada 17 Maret 2020;
- Terdakwa Haryono Alias Runo Bin Supandi ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 30/Pid.B/2020/PN

Tas tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 28

Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin dan Terdakwa Haryono Als Runo Bin Supandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Terdakwa Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin dan Terdakwa Haryono Als Runo Bin Supandi dengan pidana penjara masing – masing selama 11 (sebelas) bulan di Rutan Bengkulu dikurangi selama Terdakwa Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin dan Terdakwa Haryono Als Runo Bin Supandi berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin dan Terdakwa Haryono Als Runo Bin Supandi tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Kotak makanan ringan merek Chocولاتos;
- 1 (satu) Kotak makanan ringan merek Gery Salut;
- 1 (satu) Buah topi merek President warna Hitam;
- 1 (satu) Buah topi merek Gulip warna Putih;
- 1 (satu) Bungkus rokok Surya 16;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya 12;
- 2 (dua) bungkus rokok Surya 16;

Dikembalikan kepada Saksi Mispan Bin Kadis;

- 1 (satu) buah kayu balok yang berukuran kurang lebih 1 (Satu)

meter

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tas



4. Menetapkan supaya Terdakwa Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin dan Terdakwa Haryono Als Runo Bin Supandi dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin, Terdakwa II Haryono Als Runo Bin Supandi bersama – sama dengan dan Anak Saksi Maristo Lubis anak laki – laki dari Turisto Lubis (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Rimbo Kedu, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut di lakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal pada saat Terdakwa II Haryono Als Runo Bin Supandi mengajak Anak Saksi Maristo Lubis anak laki – laki dari Turisto Lubis dan Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin untuk mencari uang dan membobol warung dan Anak Saksi Maristo Lubis anak laki – laki dari Turisto Lubis dan Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin menyetujuinya. Kemudian Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin, Terdakwa II Haryono Als Runo Bin



Supandi bersama – sama dengan dan Anak Saksi Maristo Lubis anak laki – laki dari Turisto Lubis mencari warung yang sepi dan menemukan warung yang dianggap sepi yang beralamat di Kelurahan Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, sesampainya di warung tersebut Anak Saksi Maristo Lubis anak laki – laki dari Turisto Lubis bersama – sama dengan Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin dan Terdakwa II Haryono Als Runo Bin Supandi membagi peran masing – masing yaitu: Anak Saksi Maristo Lubis anak laki – laki dari Turisto Lubis bertugas masuk kedalam warung dengan cara memanjat, sedangkan Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin dan Terdakwa II Haryono Als Runo Bin Supandi menunggu diluar warung sambil mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Maristo Lubis anak laki – laki dari Turisto Lubis memanjat dinding warung bagian belakang sudut sebelah kanan warung dan masuk melalui lobang antara atap dan dinding lalu mengambil 1 (satu) kotak makanan ringan merek Chocolatos, 1 (satu) kotak makanan ringan merek Gery Salut, 1 (satu) buah topi merek President warna hitam, 1 (satu) buah topi merek Gufil warna Putih, 6 (enam) bungkus rokok Surya 16 dan 6 (enam) bungkus rokok surya 12 dan melemparnya keluar warung melalui lobang antara atap dan dinding tersebut untuk diberikan kepada Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin dan Terdakwa II Haryono Als Runo Bin Supandi yang menunggu di luar warung.

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Maristo Lubis anak laki – laki dari Turisto Lubis keluar dari warung tersebut melalui lobang antara atap dengan tembok warung dan dibantu keluar oleh Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin dan Terdakwa II Haryono Als Runo Bin Supandi dengan cara mengambil 1 (satu) buah kayu balok yang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter di sekitar warung tersebut dan Terdakwa II Haryono Als Runo Bin Supandi memanjat dinding bagian belakang sebelah kanan warung tersebut dan meletakan 1 (satu) buah kayu balok tersebut di lobang antara atap dengan tembok warung tersebut untuk dijadikan pengganjel agar Anak Saksi Maristo Lubis anak laki – laki dari Turisto Lubis bisa keluar dari dalam warung tersebut namun tidak berhasil.

- Bahwa selanjutnya saksi Mispan Bin Kadis pulang dan masuk kerumah saksi dan melihat ada makanan ringan yang saksi jual diwarung berada di luar bagian sebelah kanan warung manisan saksi dan



membangunkan Saksi Farid Ahwan Bin Suyitno selanjutnya masuk kedalam warung tersebut dan saksi Mispan Bin Kadis melihat Anak Saksi Maristo Lubis anak laki – laki dari Turisto Lubis sedang berada dibawah rak jualan diwarung manisan dan mengakui bahwa telah mengambil barang – barang dalam warung tersebut bersama Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin dan Terdakwa II Haryono Als Runo Bin Supandi dan Saksi Mispan Bin Kadis melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Haryadi Bin Kusdianto selaku ketua RW dan langsung menghubungi pihak Kepolisian Polsek Seluma.

- Bahwa warung tersebut dipergunakan untuk bermalam atau tidur dan melakukan aktivitas pada siang harinya layaknya rumah .
- Bahwa Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin dan Terdakwa II Haryono Als Runo Bin Supandi mengambil barang – barang dalam warung tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mispan Bin Kadis
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin dan Terdakwa II Haryono Als Runo Bin Supandi tersebut dengan tujuan untuk dimiliki, dan digunakan anak pelaku untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Mispan Bin Kadis mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mispan Bin Alm. Kadis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa hilangnya barang milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi Maristo;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di warung manisan milik Saksi di Kelurahan Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB, saat Saksi sedang di dalam rumah yang berdempetan dengan warung manisan untuk bersiap



melaksanakan shalat subuh, Saksi mendengar suara orang berjalan di teras rumah Saksi, lalu Saksi langsung keluar rumah dan melihat 2 (dua) orang laki-laki berada di bagian belakang warung di sebelah kanan dimana 1 (satu) orang laki-laki pada saat itu mau memanjat dinding belakang sebelah kanan warung dan Saksi bilang "Siapa Kamu" lalu 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung berlari dan Saksi langsung mengejar 2 (dua) orang laki-laki tersebut tetapi tidak dapat, kemudian Saksi pulang ke rumah dan melihat ada makanan ringan yang dijual di warung manisan berada di luar bagian kanan warung lalu Saksi membuka warung untuk melihat isi dari warung tersebut dan setelah itu Saksi bersama cucu Saksi yang bernama Saksi Farid masuk kedalam warung dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berada di bawah rak, lalu Saksi bersama dengan Saksi Farid langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki, setelah itu Saksi menanyakan nama orang tersebut dan Anak mengaku Maristo, dan Anak mengaku temannya 2 (dua) orang laki-laki bernama Sukur dan Runo, kemudian Saksi bersama Saksi Farid mengecek isi warung ternyata benar ada yang hilang, dan pada saat ditanya Anak Saksi Maristo mengakui telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, setelah itu Saksi Farid langsung menghubungi ketua RW. 01 Kelurahan Rimbo Kedu, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma yaitu Saksi Haryadi dan setelah itu Saksi langsung menghubungi pihak Kepolisian Polsek Seluma untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil berupa 1 (satu) kotak makanan ringan merek Chocolatos, 1 (satu) kotak makanan ringan merek Gery Salut, 1 (satu) buah topi merek President warna hitam, 1 (satu) buah topi merek Gulip warna Putih, 6 (enam) bungkus rokok Surya 16 dan 6 (enam) bungkus rokok surya 12;
- Bahwa Anak Saksi Maristo masuk ke dalam warung milik Saksi dengan cara memanjat dan masuk melalui lobang antara atap dengan tembok dan terdapat 1 (satu) buah kayu balok yang berukuran lebih kurang 1 (satu) meter berada di lobang antara atap dengan tembok warung;
- Bahwa warung milik Saksi belum dipasang plafon;
- Bahwa tidak ada bagian warung maupun rumah yang mengalami kerusakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
- 2. Farid Ahwan Bin Suyitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa hilangnya barang milik Saksi Mispan yang diambil oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi Maristo;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di warung manisan milik Saksi Mispan di Kelurahan Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 04.30 WIB, saat itu Saksi dibangunkan oleh Saksi Mispan yang mengatakan ada 2 (dua) orang laki-laki, lalu Saksi dan Saksi Mispan mengejar 2 (dua) orang laki-laki tersebut tetapi tidak dapat, kemudian Saksi dan Saksi Mispan masuk ke dalam warung dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berada di bawah rak, lalu Saksi dan Saksi Mispan berinisiatif untuk mengunci warung dengan tujuan agar orang tersebut tidak kabur, setelah itu Saksi langsung menghubungi ketua RW;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil berupa 1 (satu) kotak makanan ringan merek Chocolatos, 1 (satu) kotak makanan ringan merek Gery Salut, 1 (satu) buah topi merek President warna hitam, 1 (satu) buah topi merek Gulip warna Putih, 6 (enam) bungkus rokok Surya 16 dan 6 (enam) bungkus rokok surya 12;
 - Bahwa Anak Saksi Maristo masuk ke dalam warung milik Saksi dengan cara memanjat dan masuk melalui lobang antara atap dengan tembok dan terdapat 1 (satu) buah kayu balok yang berukuran lebih kurang 1 (satu) meter berada di lobang antara atap dengan tembok warung;
 - Bahwa yang berdasarkan pengakuan Anak Saksi Maristo, yang mengambil barang milik Saksi Mispan adalah Anak Saksi Maristo dan Para Terdakwa;
 - Bahwa warung milik Saksi Mispan belum dipasang plafon;
 - Bahwa tidak ada bagian warung maupun rumah yang mengalami kerusakan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Mispan mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
3. Maristo Lubis Anak Laki-Laki dari Toristo Lubis yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 04.00 WIB pada saat itu Anak Saksi bersama Para Terdakwa di Kelurahan Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma dan pada saat itu Terdakwa II berkata kepada Anak Saksi dan Terdakwa I "Ayo mencari uang" dan Anak Saksi dan Terdakwa I menjawab "Ayo, dimana?" dan Terdakwa II menjawab kembali "Ayo Kita Membobol Warung Saja" dan Anak Saksi dan Terdakwa I menjawab "Ayo, warung mana?" dan Terdakwa II berkata kembali kepada Anak Saksi dan Terdakwa I "Kita cari warung yang sepi saja" dan setelah itu Anak Saksi bersama Para Terdakwa mencari warung di Kelurahan Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma dan setelah sampai di warung yang dianggap sepi Anak Saksi bersama Para Terdakwa langsung melakukan pencurian di warung dengan cara Anak Saksi masuk ke dalam warung melalui lobang antara atap dan dinding dimana sebelumnya Anak Saksi memanjat dinding warung bagian belakang sudut sebelah kanan lalu Anak Saksi masuk ke dalam warung mengambil/ mencuri 1 (satu) kotak makanan ringan merek Choclatos, 1 (satu) kotak makanan ringan merek Gery Salut, 1 (satu) buah topi merek President warna hitam, 1 (satu) buah topi merek Gufil warna Putih, 6 (enam) bungkus rokok Surya 16 dan 6 (enam) bungkus rokok surya 12 dan setelah dapat barang-barang yang diambil/ dicuri, Anak Saksi memberikan kepada Para Terdakwa yang menunggu di luar warung melalui lobang antara atap dengan tembok warung dimana Para Terdakwa yang bertugas mengawasi orang di sekitar warung tersebut dan setelah Anak Saksi mengambil/ mencuri barang-barang di warung Anak Saksi akan keluar dari warung melalui lobang yang sama tetapi tidak bisa keluar dan pada saat itu Anak Saksi berkata kepada Para Terdakwa "Tolong woi saya tidak bisa keluar" dan Para Terdakwa menjawab "Ya" dan setelah itu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah kayu balok yang berukuran 1 (satu) meter di sekitar warung dan setelah itu Terdakwa II memanjat dinding bagian belakang sebelah kanan warung dan meletakan 1



(satu) buah kayu balok di lobang antara atap dengan tembok warung untuk dijadikan pengungkit agar Anak Saksi bisa keluar dari dalam warung dan tiba-tiba Anak Saksi mendengar pemilik warung berkata kepada Para Terdakwa dan pada saat pemilik warung berkata kepada Para Terdakwa, Anak Saksi langsung bersembunyi di bawah rak didalam warung dan setelah itu Anak Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki masuk kedalam warung dan pada saat itu 2 (dua) orang laki-laki melihat Anak Saksi berada di bawah rak di dalam warung Anak Saksi langsung diamankan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan pemilik warung yang bernama Saksi Mispan bersama cucu kandung nya yang bernama Saksi Parid Ahwan dan setelah itu saya ditanya oleh Saksi Mispan dengan warga Kelurahan Rimbo Kedu yang telah ramai berdatangan kerumah Saksi Mispan mengapa Anak Saksi ada di dalam warung Saksi Mispan dan Anak Saksi menjawab bahwa telah melakukan pencurian 1 (satu) kotak makanan ringan merek Chokolatos, 1 (satu) kotak makanan ringan merek Gery Salut, 1 (satu) buah topi merek President warna hitam, 1 (satu) buah topi merek Gufil warna putih, 6 (enam) bungkus rokok Surya 16 dan 6 (enam) bungkus rokok surya 12 di warung Saksi Mispan dan setelah itu Anak Saksi langsung diamankan dan dibawa oleh pihak kepolisian Polsek Seluma ke kantor Polsek Seluma;

- Bahwa Anak Saksi dan Para Terdakwa melakukan pencurian di Kelurahan Rimbo Kedu, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Mispan;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Mispan akibat perbuatan Anak Saksi dan Para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian di warung manisan milik Saksi Mispan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;

- Bahwa keterangan Terdakwa seluruhnya sudah benar;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Mispan Bin Alm.

Kadis pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB,



bertempat di warung manisan milik Saksi Mispan Bin Alm. Kadis tepatnya di Kelurahan Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Mispan Bin Alm.

Kadis bersama Anak Saksi Maristo dan Terdakwa II Haryono Alias Runo Bin Supandi;

- Bahwa awalnya Terdakwa II Haryono Alias Runo Bin Supandi mengatakan kepada Terdakwa dan Anak Saksi Maristo "Ayo Mencari Uang" dan Terdakwa bersama Anak Saksi Maristo jawab "Ayo, dimana?" dan Terdakwa II Haryono Alias Runo Bin Supandi menjawab kembali "Ayo kita membobol warung saja" lalu Terdakwa bersama Anak Saksi Maristo menjawab "Ayo, warung mana?" dan Terdakwa II Haryono Alias Runo Bin Supandi bilang "Kita cari warung yang sepi saja" lalu Para Terdakwa dan Anak Saksi Maristo mencari warung di Kelurahan Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma tersebut, setelah sampai di warung yang di anggap sepi, Anak Saksi Maristo melihat ada celah lobang kemudian Anak Saksi Maristo masuk ke dalam warung tersebut melalui celah lobang antara atap dengan tembok dinding dengan cara memanjat dinding warung tersebut kemudian masuk ke dalam warung dan mengambil barang-barang yang ada didalam warung tersebut, sedangkan Para Terdakwa berada di luar sambil mengawasi situasi disekitar warung, selanjutnya Para Terdakwa mengumpulkan barang-barang warung yg dilempar oleh Anak Saksi Maristo dari dalam warung tersebut melalui celah lubang diatas dinding, kemudian setelah selesai Para Terdakwa mengumpulkan menjadi satu barang-barang warung tersebut;

- Bahwa Anak Saksi Maristo mengatakan tidak bisa keluar, kemudian Terdakwa II Haryono Alias Runo Bin Supandi memanjat dinding bagian belakang sebelah kanan warung tersebut dan meletakkan 1 (satu) buah kayu balok yang berukuran lebih kurang 1 (satu) yang diambil disekitar warung manisan milik Saksi Mispan Bin Alm. Kadis yang kemudian diletakkan di lobang antara atap dengan tembok warung untuk dijadikan pengungkit agar Anak Saksi Maristo bisa keluar dari dalam warung tersebut, kemudian Anak Saksi Maristo berusaha keluar dan Terdakwa berusaha menarik kakinya akan tapi saat itu tiba-tiba Terdakwa mendengar pemilik warung bangun dan Terdakwa langsung melarikan diri bersama Terdakwa II Haryono Alias



Runo Bin Supandi dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut, namun ada sebagian barang yang ditinggal di sekitar warung tersebut, dan Anak Saksi Maristo masih tertinggal di dalam warung;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II Haryono Alias Runo Bin Supandi dan Anak Saksi Maristo mengambil barang milik Saksi Mispan Bin Alm.

Kadis berupa 1 (satu) kotak makanan ringan merek Chocolatos, 1 (satu) kotak makanan ringan merek Gery Salut, 1 (satu) buah topi merek President warna hitam, 1 (satu) buah topi merek Gulip warna Putih, 6 (enam) bungkus rokok Surya 16 dan 6 (enam) bungkus rokok surya 12 namun yang berhasil dibawa adalah 2 (dua) bungkus rokok surya 16 dan 1 (satu) bungkus rokok surya 12, sedangkan empat bungkus rokok surya 16 dan lima bungkus rokok surya 12 telah habis dihisap oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi Maristo mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa II Haryono Alias Runo Bin Supandi yang memerintahkan Anak Saksi Maristo masuk ke dalam warung;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang milik Saksi Mispan Bin Alm. Kadis;

2. Terdakwa Haryono Alias Runo Bin Supandi;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;

- Bahwa keterangan Terdakwa seluruhnya sudah benar;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Mispan Bin Alm.

Kadis pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di warung manisan milik Saksi Mispan Bin Alm. Kadis tepatnya di Kelurahan Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Mispan Bin Alm.

Kadis bersama Anak Saksi Maristo dan Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin dan Anak Saksi Maristo "Ayo Mencari Uang" dan Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin bersama Anak Saksi Maristo jawab "Ayo, dimana?" dan Terdakwa menjawab kembali "Ayo kita membobol warung saja" lalu Terdakwa Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin bersama Anak Saksi Maristo menjawab "Ayo, warung mana?" dan Terdakwa bilang "Kita cari warung yang sepi saja" lalu Terdakwa, Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin dan Anak Saksi Maristo mencari warung di Kelurahan Rimbo Kedui, Kecamatan



Seluma Selatan, Kabupaten Seluma tersebut, setelah sampai di warung yang di anggap sepi, Anak Saksi Maristo melihat ada celah lobang kemudian Anak Saksi Maristo masuk ke dalam warung tersebut melalui celah lobang antara atap dengan tembok dinding dengan cara memanjat dinding warung tersebut kemudian masuk kedalam warung dan mengambil barang-barang warung yang ada didalam warung tersebut, sedangkan Para Terdakwa berada di luar sambil mengawasi situasi disekitar warung, selanjutnya Para Terdakwa mengumpulkan barang-barang warung yg dilempar oleh Anak Saksi Maristo dari dalam warung tersebut melalui celah lubang diatas dinding, kemudian setelah selesai Para Terdakwa mengumpulkan menjadi satu barang-barang warung tersebut;

- Bahwa Anak Saksi Maristo mengatakan tidak bisa keluar, kemudian Terdakwa memanjat dinding bagian belakang sebelah kanan warung tersebut dan meletakkan 1 (satu) buah kayu balok yang berukuran lebih kurang 1 (satu) meter yang diambil disekitar warung manisan milik Saksi Mispan Bin Alm. Kadis yang kemudian diletakkan di lobang antara atap dengan tembok warung untuk dijadikan pengungkit agar Anak Saksi Maristo bisa keluar dari dalam warung tersebut, kemudian Anak Saksi Maristo berusaha keluar dan Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin berusaha menarik kakinya akan tapi saat itu tiba-tiba Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin mendengar pemilik warung bangun dan Terdakwa langsung melarikan diri bersama Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut, namun ada sebagian barang yang ditinggal di sekitar warung tersebut, dan Anak Saksi Maristo masih tertinggal di dalam warung;
- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi Maristo mengambil barang milik Saksi Mispan Bin Alm. Kadis berupa 1 (satu) kotak makanan ringan merek Chocولاتos, 1 (satu) kotak makanan ringan merek Gery Salut, 1 (satu) buah topi merek President warna hitam, 1 (satu) buah topi merek Gulip warna Putih, 6 (enam) bungkus rokok Surya 16 dan 6 (enam) bungkus rokok surya 12 namun yang berhasil dibawa adalah 2 (dua) bungkus rokok surya 16 dan 1 (satu) bungkus rokok surya 12, sedangkan empat bungkus rokok surya 16 dan lima bungkus rokok surya 12 telah habis dihisap oleh Para Terdakwa;



- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi Maristo mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Anak Saksi Maristo masuk ke dalam warung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang milik Saksi Mispan Bin Alm. Kadis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak makanan ringan merek Chocolatos;
- 1 (satu) kotak makanan ringan merek Gery Salut;
- 1 (satu) buah Topi merek President warna Hitam;
- 1 (satu) buah topi merek Gulip warna putih;
- 1 (satu) bungkus Rokok Surya 16.
- 1 (satu) buah kayu balok yang berukuran lebih kurang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) bungkus Rokok Surya 12;
- 2 (dua) bungkus Rokok Surya 16;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di warung manisan milik Saksi Mispan Bin Alm. Kadis tepatnya di Kelurahan Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Haryono Alias Runo Bin Supandi mengajak Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin dan Anak Saksi Maristo untuk mencari uang, kemudian Para Terdakwa dan Anak Saksi Maristo mencari warung di Kelurahan Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma tersebut, kemudian Anak Saksi Maristo melihat ada celah lobang kemudian Anak Saksi Maristo masuk ke dalam warung tersebut melalui celah lobang antara atap dengan tembok dinding dengan cara memanjat dinding warung tersebut kemudian masuk kedalam warung dan mengambil barang-barang warung yang ada didalam warung tersebut, sedangkan Para Terdakwa berada di luar sambil mengawasi situasi disekitar warung, selanjutnya Para Terdakwa mengumpulkan barang-barang warung yg dilempar oleh Anak Saksi Maristo dari dalam warung tersebut melalui celah lubang diatas dinding, kemudian Anak Saksi Maristo mengatakan tidak bisa keluar, kemudian



Terdakwa II Haryono Alias Runo Bin Supandi memanjat dinding bagian belakang sebelah kanan warung tersebut dan meletakkan 1 (satu) buah kayu balok yang berukuran lebih kurang 1 (satu) yang diambil disekitar warung manisan milik Saksi Mispan Bin Alm. Kadis yang kemudian diletakkan di lobang antara atap dengan tembok warung untuk dijadikan pengungkit agar Anak Saksi Maristo bisa keluar dari dalam warung tersebut, kemudian Anak Saksi Maristo berusaha keluar dan Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin berusaha menarik kakinya akan tapi saat itu tiba-tiba Terdakwa I Sukur hadi Rotani Bin Tamrin mendengar pemilik warung bangun dan Para Terdakwa dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut, namun ada sebagian barang yang ditinggal di sekitar warung tersebut, dan Anak Saksi Maristo masih tertinggal di dalam warung;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) kotak makanan ringan merek Chocolatos, 1 (satu) kotak makanan ringan merek Gery Salut, 1 (satu) buah topi merek President warna hitam, 1 (satu) buah topi merek Gulip warna Putih, 6 (enam) bungkus rokok Surya 16 dan 6 (enam) bungkus rokok surya 12 namun yang berhasil dinikmati adalah 4 (empat) bungkus rokok surya 16 dan 5 (lima) bungkus rokok surya 12 telah habis dihisap oleh Para Terdakwa dan tersisa 2 (dua) bungkus rokok surya 16 dan 1 (satu) bungkus rokok surya 12;
- Bahwa Terdakwa II Haryono Alias Runo Bin Supandi yang memerintahkan Anak Saksi Maristo masuk ke dalam warung;
- Bahwa Rumah Saksi Mispan Bin Alm. Kadis berdempetan dengan warung manisan milik Saksi Mispan Bin Alm. Kadis;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang milik Saksi Mispan Bin Alm. Kadis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

(2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “barangsiapa” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin dan Terdakwa II Haryono Alias Runo Bin Supandi sebagai Para Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Para Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Para Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu milik orang lain berupa 1 (satu) kotak makanan ringan merek Chocolatos, 1 (satu) kotak makanan ringan merek Gery Salut, 1 (satu) buah topi merek President warna hitam, 1 (satu) buah topi merek Gulip warna Putih, 6 (enam) bungkus rokok Surya 16 dan 6 (enam) bungkus rokok surya 12 dan yang berhasil dinikmati adalah 4 (empat) bungkus rokok surya 16 dan 5 (lima) bungkus rokok surya 12 telah habis dihisap oleh Para Terdakwa dan tersisa 2 (dua) bungkus rokok surya 16 dan 1 (satu) bungkus rokok surya 12;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di warung manisan milik Saksi Mispan Bin Alm. Kadis tepatnya di Kelurahan Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa II Haryono Alias Runo Bin Supandi mengajak Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin dan Anak Saksi Maristo untuk mencari uang, kemudian Para Terdakwa dan Anak Saksi Maristo mencari warung di Kelurahan Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma tersebut, kemudian Anak Saksi Maristo melihat ada celah lobang kemudian Anak Saksi Maristo masuk ke dalam warung tersebut melalui celah lobang antara atap dengan tembok dinding dengan cara memanjat dinding warung tersebut kemudian masuk kedalam warung dan mengambil barang-barang warung yang ada didalam warung tersebut, sedangkan Para Terdakwa berada di luar sambil mengawasi situasi disekitar warung, selanjutnya Para Terdakwa mengumpulkan barang-barang warung yg dilempar oleh Anak Saksi Maristo dari dalam warung tersebut melalui celah lubang diatas dinding, kemudian Anak Saksi Maristo mengatakan tidak bisa keluar, kemudian Terdakwa II Haryono Alias Runo Bin Supandi memanjat dinding bagian belakang sebelah kanan warung tersebut dan meletakkan 1 (satu) buah kayu balok yang berukuran lebih kurang 1 (satu) meter yang



diambil disekitar warung manisan milik Saksi Mispan Bin Alm. Kadis yang kemudian diletakkan di lobang antara atap dengan tembok warung untuk dijadikan pengungkit agar Anak Saksi Maristo bisa keluar dari dalam warung tersebut, kemudian Anak Saksi Maristo berusaha keluar dan Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin berusaha menarik kakinya akan tapi saat itu tiba-tiba Terdakwa I Sukur hadi Rotani Bin Tamrin mendengar pemilik warung bangun dan Para Terdakwa dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut, namun ada sebagian barang yang ditinggal di sekitar warung tersebut, dan Anak Saksi Maristo masih tertinggal di dalam warung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi ditemukan fakta bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa dari dalam warung manisan adalah milik Saksi Mispan Bin Alm. Kadis, sehingga sub unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ditemukan fakta bahwa:



- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam warung manisan milik Saksi Mispan Bin Alm. Kadis tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri yang mana Para Terdakwa menikmati 4 (empat) bungkus rokok surya 16 dan 5 (lima) bungkus rokok surya 12 yang telah habis dihisap oleh Para Terdakwa dan tersisa 2 (dua) bungkus rokok surya 16 dan 1 (satu) bungkus rokok surya 12;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang dari dalam warung manisan milik Saksi Mispan Bin Alm. Kadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “di waktu malam hari” maka Majelis Hakim harus dapat membuktikan berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa karena sub unsur yang lain bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa waktu matahari terbenam di wilayah Seluma adalah sekitar pukul 17.56 WIB dan terbit sekitar pukul 06.03 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ditemukan fakta bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di warung manisan milik Saksi Mispan Bin Alm. Kadis tepatnya di Kelurahan Rimbo Kedu, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “di waktu malam” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta di mana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dimana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tertutup” tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ditemukan fakta bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa seijin pemiliknya di warung manisan milik Saksi Mispan Bin Alm. Kadis pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di warung manisan milik Saksi Mispan Bin Alm. Kadis tepatnya di Kelurahan Rimbo Kedu, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma

Menimbang, bahwa warung manisan milik Saksi Mispan Bin Kadis lokasinya berdempetan dengan rumah Saksi Mispan Bin Kadis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan orang yang mempunyai hak atas sesuatu hal tersebut dan perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang tidak diinginkan untuk terjadi oleh orang yang berhak atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa izin pemiliknya dan Para Terdakwa berlari dengan membawa



barang-barang yang diambil ketika pemilik warung terbangun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, ditemukan fakta bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di warung manisan milik Saksi Mispan Bin Alm. Kadis tepatnya di Kelurahan Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II Haryono Alias Runo Bin Supandi mengajak Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin dan Anak Saksi Maristo untuk mencari uang, kemudian Para Terdakwa dan Anak Saksi Maristo mencari warung di Kelurahan Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma tersebut, kemudian Anak Saksi Maristo melihat ada celah lobang kemudian Anak Saksi Maristo masuk ke dalam warung tersebut melalui celah lobang antara atap dengan tembok dinding dengan cara memanjat dinding warung tersebut kemudian masuk kedalam warung dan mengambil barang-barang warung yang ada didalam warung tersebut, sedangkan Para Terdakwa berada di luar sambil mengawasi situasi disekitar warung, selanjutnya Para Terdakwa mengumpulkan barang-barang warung yg dilempar oleh Anak Saksi Maristo dari dalam warung tersebut melalui celah lubang diatas dinding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap fakta-fakta materi perbuatan Terdakwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan unsur pasal ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya terhadap sub unsur "memanjat" yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara Anak Saksi Maristo masuk ke dalam warung tersebut melalui celah lobang antara atap dengan tembok dinding dengan cara memanjat dinding warung tersebut kemudian masuk kedalam warung dan mengambil barang-barang warung yang ada didalam warung tersebut, sedangkan Para Terdakwa berada di luar sambil mengawasi situasi disekitar warung, selanjutnya Para Terdakwa mengumpulkan barang-barang warung yg dilempar oleh Anak Saksi Maristo dari dalam warung tersebut melalui celah lubang diatas dinding, kemudian Anak Saksi Maristo mengatakan tidak bisa keluar, kemudian Terdakwa II Haryono Alias Runo Bin Supandi memanjat dinding bagian belakang sebelah kanan warung tersebut dan meletakkan 1 (satu) buah kayu balok yang berukuran lebih kurang 1 (satu) meter yang diambil disekitar warung manisan milik Saksi Mispan Bin Alm. Kadis yang kemudian diletakkan di lobang antara atap dengan tembok warung untuk dijadikan pengungkit agar Anak Saksi Maristo bisa keluar dari dalam warung tersebut, kemudian Anak Saksi Maristo berusaha keluar dan Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin berusaha menarik kakinya akan tapi saat itu tiba-tiba Terdakwa I Sukur hadi Rotani Bin Tamrin mendengar pemilik warung bangun dan Para Terdakwa dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut, namun ada sebagian barang yang ditinggal di sekitar warung tersebut, dan Anak Saksi Maristo masih tertinggal di dalam warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Kotak makanan ringan merek Chocolatos;
- 1 (satu) Kotak makanan ringan merek Gery Salut;
- 1 (satu) Buah topi merek President warna Hitam;
- 1 (satu) Buah topi merek Gulip warna Putih;
- 1 (satu) Bungkus rokok Surya 16;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya 12;
- 2 (dua) bungkus rokok Surya 16;

merupakan milik dari Saksi Mispan Bin Alm. Kadis, maka dikembalikan kepada Saksi Mispan Bin Alm. Kadis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok yang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sukur Hadi Rotani Bin Tamrin dan Terdakwa II Haryono Als Runo Bin Supandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kotak makanan ringan merek Chocolatos;
 - 1 (satu) Kotak makanan ringan merek Gery Salut;
 - 1 (satu) Buah topi merek President warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah topi merek Gulip warna Putih;
 - 1 (satu) Bungkus rokok Surya 16;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya 12;
 - 2 (dua) bungkus rokok Surya 16;

Dikembalikan kepada Saksi Mispan Bin Alm. Kadis;

- 1 (satu) buah kayu balok yang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh kami, Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., Nesia Hapsari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Priyana, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Nesia Hapsari, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)